

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN KALIJAGA**

DENGAN

**BUMkal DADI RAHARJA MARGODADI KAPANEWON SAYEGAN
KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TENTANG

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI AGROWISATA BUMkal MARGODADI KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : B-517/Un.02/L3/PL.14.01/01/2025

Nomor : 10/PK/BUMKAL/MGDD/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (22-01-2025, di Kalurahan Margodadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin.
NIP : 19850630 201503 1 007
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

Nama : Drs. Kir Haryana. M.Pd.
NIP : 19601228 198601 1 001
Jabatan : Direktur Utama BUMKal Dadi Raharja Margodadi

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian pendampingan pengelolaan potensi wilayah dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam 11 pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk bersama-sama mengembangkan potensi daerah melalui Pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi wilayah.

Pasal 2
Objek Perjanjian

Yang menjadi Objek di dalam Perjanjian ini adalah Agrowisata yang dikelola oleh BUMKAL Dadi Raharja Margodadi yang terletak di Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan wilayah kewenangan PIHAK KEDUA yang melakukan perjanjian Kerjasama dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat saling sinergi dalam hal pengembangan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi wilayah dalam hal;

1. Pengembangan Agrowisata
2. Pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi Agrowisata

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban kepada PIHAK KEDUA, sebagai berikut:

1. Menunjuk SDM dari civitas UIN Sunan Kalijaga yang sesuai dengan bidang pada pasal 3
2. Pengiriman delegasi pendamping dari mahasiswa yang sesuai dengan bidang ilmu
3. Melaksanakan pendampingan dalam perancangan dan pengembangan objek perjanjian
4. Melaksanaan *sharing knowledge* untuk pemberdayaan masyarakat
5. *Datasharing* untuk keperluan penelitian dan pengabdian Masyarakat

PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:

1. Bersedia membantu dan mensukseskan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Civitas UIN Sunan Kalijaga di lokasi yang menjadi objek perjanjian
2. Bersedia menjadi objek pelaksanaan KKN, Kuliah Lapangan, dan segala kegiatan akademis dari UIN Sunan Kalijaga.
3. Menyediakan tempat yang strategis di lokasi untuk mengakomodasi kegiatan dan karya civitas UIN Sunan Kalijaga
4. Menjadikan PIHAK PERTAMA sebagai Mitra dalam program yang dirancang oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan lingkup kompetensi PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Pelaksanaan

Kegiatan Pendampingan dilaksanakan secara berkala melalui berbagai saluran baik online (daring) maupun offline (luring).

Pasal 6
Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PIHAK-PIHAK terkait, serta dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7
Sumber Biaya

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah bersama yang dituliskan dalam suatu addendum yang tidak terpisahkan dari Nota perjanjian ini dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Berakhirnya Perjanjian

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu PIHAK tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal —pasal nota perjanjian
3. *Force Majeur* yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan lagi.

Pasal 9
Perselisihan

Bila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Perjanjian ini, kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah mufakat.

Pasal 10
Ketentuan Lain

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan dibuat dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi PIHAK-PIHAK yang tercantum dalam perjanjian ini dan PIHAK lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan akan senantiasa dievaluasi, direvisi dan atau dibaharui setiap tahunnya atas persetujuan para PIHAK terkait.

Sleman, 22 Januari 2025
Yang bersepakat

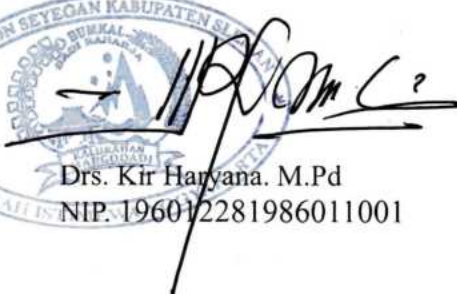
PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



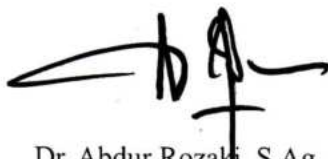

Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin.
NIP. 198506302015031007

PIHAK KEDUA
Direktur Utama BUMkal Dadi Raharja
Margodadi




Drs. Kir Haryana, M.Pd
NIP. 196012281986011001

Mengetahui,
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP. 197507012005011007

Sleman, 22 Januari 2025
Yang bersepakat

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin.
NIP. 198506302015031007

PIHAK KEDUA
Direktur Utama BUMkal Dadi Raharja
Margodadi



Drs. Kir Haryana, M.Pd
NIP. 196012281986011001

Mengetahui,
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP. 197507012005011007